



WALIKOTA BANJARMASIN
PROPINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 766 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 731 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE*
(COVID-19) KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 - b. bahwa untuk memudahkan koordinasi dan sinergisitas dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi baik lintas program dan lintas sektor di wilayah Kota Banjarmasin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Keputusan Walikota Nomor 731 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kota Banjarmasin;

- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di lingkungan Pemerintah Daerah;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU** : Perubahan Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 731 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kota Banjarmasin.
- KEDUA** : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA mempunyai Struktur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA mempunyai Uraian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mencabut Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 731 Tahun 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 7 Desember 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,


IBNU SINA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 766 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 731 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
 PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)
 KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) KOTA BANJARMASIN

NO	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	JABATAN/NAMA DALAM DINAS/BADAN/INSTANSI
1.	Ketua	Walikota Banjarmasin
2.	Wakil Ketua I	Komandan Kodim 1007 Banjarmasin
3.	Wakil Ketua II	Kapolresta Banjarmasin
4.	Wakil Ketua III	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin
5.	Sekretariat	1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin (Ketua) 2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin (Anggota). 3. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin (Anggota).
6.	Tim Ahli	1. dr. H. IBG Dharma Putra, M.Kes 2. Dr. dr. Rudiansyah, Sp.D 3. Dr. Ali Assegaf, Sp.P
7.	Bidang 1 (Data dan Informasi)	1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin (Ketua). 2. Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin (Anggota). 3. Kepala Seksi Surveilans Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin (Anggota)

NO	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	JABATAN/NAMA DALAM DINAS/BADAN/INSTANSI
		4. Edwin Rohadi, S.KM, M.Epid (Anggota).
8.	Bidang 2 (Komunikasi Publik)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin (Anggota) 2. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin (Anggota) 3. M. Syafaruddin, AMK (Anggota) 4. Niendha Septrileny Bangun, S.Ds (Anggota). 5. Muhammad Rizani, A.Md (Anggota)
9.	Bidang 3 (Perubahan Perilaku)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin (Ketua). 2. Haidi Rahman, S.Kom (Anggota) 3. Muhammad Ilham Muharromi, S.H.
10.	Bidang 4 (Penanganan Kesehatan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin (Ketua) 2. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin (Anggota). 3. Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin (Anggota). 4. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin (Anggota). 5. Harliansyah, S.Sos (Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Banjarmasin) 6. Anwari Rusaida, SF (Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Logistik BPBD Kota Banjarmasin) 7. Direktur RSUD Sultan Suriansyah Banjarmasin (Anggota). 8. Kepala Puskesmas Se-Kota Banjarmasin (Anggota)
11.	Bidang 5 (Penegakan Hukum dan Kedisiplinan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakapolresta Banjarmasin (Ketua) 2. Kabag Operasional Polresta Banjarmasin (Anggota)

NO	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	JABATAN/NAMA DALAM DINAS/BADAN/INSTANSI
		3. Kasatpol PP Kota Banjarmasin (Anggota) 4. Kabag Hukum Setda Kota Banjarmasin (Anggota) 5. Kasdim (Anggota)
12.	Bidang 6 (Relawan)	1. Saka Bakti Husada . 2. Karang Taruna. 3. Komite Nasional Pemuda Indonesia. 4. Forum Komunikasi Banjarmasin Sehat.

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 766 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 731
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KOTA
BANJARMASIN

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE
2019 (COVID-19) KOTA BANJARMASIN

Ketua	:	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun struktur organisasi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Banjarmasin; b. menetapkan rencana operasional penanganan COVID-19 dengan mengacu kepada kebijakan strategis atau arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi; c. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan terkait COVID-19 di Kecamatan, Kelurahan/Desa yang menjadi wilayah administrasinya; d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan COVID-19 di Kecamatan dan Kelurahan yang menjadi wilayah administrasinya; e. menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan dan percepatan penanganan COVID-19 di Kecamatan dan Kelurahan yang menjadi wilayah administasinya; dan f. melaporkan pelaksanaan penanganan COVID-19 secara rutin harian dan pada kejadian-kejadian mendesak kepada Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Kalimantan Selatan.
Wakil Ketua	:	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan penegakkan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama unsur terkait lainnya yang berbasis pentahelix; b. melaksanakan tugas-tugas dalam kapasitas untuk membantu beban dan tanggung jawab Ketua; c. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan prosedur kerja di lingkungan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Banjarmasin; dan d. melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana yang diminta oleh Ketua
Sekretariat	:	<ul style="list-style-type: none"> a. melaksanakan pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penangan COVID-19; b. melaksanakan administrasi keuangan, protokoler dan dukungan kesekretariatan lain yang diperlukan; c. melaksanakan koordinasi dengan OPD terkait dalam hal administrasi, keuangan dan sumber pendanaan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Banjarmasin; d. memproses dokumen-dokumen bersifat legal (Perjanjian Kerjasama, Surat Edaran, Protokol, dokumen perizinan, dsb) yang diperlukan untuk mendukung percepatan penanganan COVID-19;

		<p>e. melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran dalam mengimplementasikan pelaksanaan COVID-19;</p> <p>f. melaksanakan proses pengadaan logistik dan peralatan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>g. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan pelaksanaan penanganan COVID-19.</p>
Ahli	:	<p>a. mengidentifikasi permasalahan dan peluang dalam penanganan COVID-19 di Kota Banjarmasin;</p> <p>b. memberikan masukan poin-poin atau rumusan kebijakan strategis dalam penanganan COVID-19 di Kota Banjarmasin; dan</p> <p>c. menyusun skenario penanganan COVID-19 berdasarkan kerangka empirik.</p>
Bidang 1 Data dan Informasi	:	<p>a. melaksanakan pengumpulan, validasi dan pengolahan data dan informasi;</p> <p>b. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019</i> (COVID-19) Kecamatan dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk mendapatkan laporan update status/situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Banjarmasin;</p> <p>c. melaksanakan analisis data dan informasi untuk memberikan masukan hal-hal prioritas dalam percepatan penanganan COVID-19 dan disusun dalam rencana operasional penanganan COVID-19 dengan mengacu kepada kebijakan atau arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan;</p> <p>d. memastikan terbentuknya jaringan komunikasi/perhubungan hingga ke tataran RT/RW;</p> <p>e. menyusun laporan harian capaian penanganan COVID-19; dan</p> <p>f. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Data dan Informasi.</p>
Bidang 2 Komunikasi Publik	:	<p>a. melaksanakan kegiatan Komunikasi Publik COVID-19 berdasarkan arahan Satuan pencegahan dan penanggulangan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Banjarmasin;</p> <p>b. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Komunikasi Publik; dan</p> <p>c. mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Banjarmasin.</p>
Bidang 3 Perubahan Perilaku	:	<p>a. menggalang dan mengoordinasikan sumber daya dari multi disiplin dan berbagai unsur pentahelix yang mempunyai kemampuan untuk memodifikasi konten dengan kearifan lokal dan upaya-upaya edukasi, sosialisasi dan mitigasi;</p> <p>b. melaksanakan kegiatan-kegiatan komunikasi publik dan perubahan perilaku dengan melibatkan Satuan Tugas kecamatan dan kelurahan;</p> <p>c. melaksanakan upaya-upaya sosialisasi, edukasi dan mitigasi dengan melibatkan Satuan Tugas</p>

		<p>Kecamatan dan kelurahan untuk mendukung perubahan perilaku masyarakat;</p> <p>d. memberikan dukungan terpadu dan pendampingan melekat kepada kecamatan, dan kelurahan untuk memastikan kelembagaan Satuan Tugas ditataran kecamatan, kelurahan dan RT/RW dapat berfungsi dengan baik;</p> <p>e. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Perubahan Perilaku.</p>
<p>Bidang 4 Penanganan Kesehatan</p>	<p>:</p>	<p>a. melakukan upaya peningkatan kapasitas sarana prasarana kesehatan termasuk pemenuhan kebutuhan alat material kesehatan untuk mendukung testing masif, tracing agresif, isolasi ketat dan treatment sesuai protap yang berlaku;</p> <p>b. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan untuk mendapatkan update status/situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas Kota Banjarmasin Penanganan COVID-19 terkait penanganan kesehatan;</p> <p>c. memastikan pelaksanaan surveilans COVID-19 sesuai standar dan protap yang berlaku, baik di rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta, puskesmas;</p> <p>d. memastikan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan melaksanakan testing PCR secara masif, tracing atau pelacakan secara agresif sesuai dengan target capaian yang telah diarahkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Kota Banjarmasin;</p> <p>e. memastikan adanya dan diimplementasikannya protokol terkait perlindungan bagi petugas kesehatan/tenaga medis untuk meminimalisir risiko tenaga medis tertular COVID-19;</p> <p>f. bersama Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan hingga tataran RWRT memastikan berfungsinya support system untuk pasien dalam pemulihan yang sudah keluar dari Rumah Sakit agar tetap termonitor dan terpenuhi layanan dan kebutuhan dasarnya;</p> <p>g. merumuskan pengelolaan limbah medis terkait COVID-19 dengan pihak-pihak terkait;</p> <p>h. melaksanakan monitoring, pengendalian dan pengaturan kegiatan penanganan COVID-19 yang dilaksanakan oleh unsur-unsur kesehatan di wilayahnya (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, Laboratorium);</p> <p>i. melaksanakan koordinasi dan kerjasama penanganan COVID-19 dengan unsur-unsur kesehatan dari wilayahnya yang berada pada tataran provinsi maupun kota; dan</p> <p>j. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Penanganan Kesehatan.</p>

<p>Bidang 5 Penegakan Hukum dan Pendisiplinan</p>	<p>:</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan penegakan hukum protokol kesehatan, baik secara yustisidan non-yustisi bagi pelanggar protokol kesehatan; b. mengkompilasi hasil pendataan yang dilakukan oleh Satgas Kota Banjarmasin terkait warga pendatang/pemudik, warga rentan, warga sakit/pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi dan melaporkan setiap hari ke Posko Satgas Provinsi, termasuk ketika tidak terjadi perubahan; c. melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang; d. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat: dan e. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial, dsb
<p>Bidang 6 Relawan</p>	<p>:</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. melaksanakan penggalangan partisipasi aktif dan perekrutan relawan dari berbagai pihak untuk mendukung penanganan COVID-19 b. mengelola relawan medis dan non-medis dengan memberikan penugasan, melakukan pemantauan dan pengawasan untuk memastikan penugasan para relawan tersebut sesuai dengan peruntukannya dan mengedepankan keamanan relawan maupun pengguna jasa relawan terhadap ancaman COVID-19; c. memberikan dukungan penyediaan tenaga relawan bagi bidang-bidang dalam Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang memerlukan maupun untuk mendukung Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di tataran kecamatan, kelurahan dan RW/RT jika diperlukan; d. membantu masyarakat yang terdampak oleh pandemi COVID-19; e. melaksanakan pencatatan dan pemutakhiran data base relawan; dan f. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Relawan.

WALIKOTA BANJARMASIN,


IBNU SINA